

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah hasil buah cinta yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua, yang tumbuh dan kembangnya adalah menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat terlebih lagi setiap orang tua. Namun demikian tak jarang dalam proses tumbuh dan kembang anak tersebut malah berujung pada satu perbuatan pidana. Dari satu perbuatan pidana oleh anak tersebut tak jarang berujung pada proses pemidanaan.

Menurut peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) saat ini jumlah anak yang ditahan di dalam rumah tahanan maupun dilembaga pemasyarakatan mencapai 1.397 orang per Juni 2020. Jumlah ini belum termasuk mereka yang dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Angka ini, masih cukup tinggi melihat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, beberapa adalah *victimless crime* atau anak juga adalah korban.¹

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa jumlah anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana sangat banyak, hal mana terhadap anak-anak tersebut memerlukan perhatian khusus serta perlindungan sebagaimana amanat konstitusi. Perlindungan tersebut kemudian termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹ *Hari Anak Nasional 2020*, <https://nasional.kompas.com>, diakses pada hari Kamis 22 Oktober 2020 pukul 20.03 WIB.

Peradilan Anak selanjutnya disahkan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Substansi yang paling mendasar dalam undang undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial pada umumnya. Keadilan Restoratif dapat dilakukan melakukan proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.²

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses Diversifikasi tersebut dilaksanakan tanpa menghilangkan tanggungjawab pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun tujuan dari diversifikasi itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu *pertama*, mencapai perdamaian antara korban dan anak, *kedua*,

² Ulfa Saniatul. "Efektifitas Pendampingan Balai Pemasayarakatan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2019.

menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, *ketiga*, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan *keempat*, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagaimana untuk mewujudkan tujuan dari Diversi diatas, Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa dalam proses diversi perlu dilakukan analisis bahwa Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Balai Permasyarakatan (BAPAS) bertugas:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
2. Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam melakukan Diversi (penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi di Bapas Kelas I Medan).
2. Hambatan – hambatan apakah yang dihadapi Bapas dalam melakukan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (Studi di Bapas kelas I medan).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran Balai pemsarakatan (BAPAS) dalam melakukan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi di BAPAS Kelas I Medan).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Balai pemsarakatan (BAPAS) Kelas I Medan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum khususnya Perlindungan Anak.

2. Secara Praktis

Selain menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan Studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Disisi praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca khususnya kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Manfaat bagi penulis

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- b. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi bapak dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai suatu akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.³ Sedangkan pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Para ahli telah membuat pengertian pidana antara lain :

a. Van Hamel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴

b. Moeljatno

Mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2002, Grafindo Persada Jakarta Hal. 25.

⁴ [Pengertian Pidana, https://www.gurupendidikan.co.id/](https://www.gurupendidikan.co.id/), diakses pada hari Jumat 26 Maret 2021, pukul 20.05 WIB.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 59.

c. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud duatu netapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.⁶

d. Kamus Hukum

Pidana (*straf* Belanda) suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁷

e. Soedarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸

f. Hulsman

Hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde roepen*), pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvleding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik tersebut dapat terjadi dari perbaikan kerugian yang dialami atau dari perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.⁹

g. Yulies Tiena Masriani

Memberikan arti Pidana adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)” .¹⁰

Berdasarkan uraian definisi tentang pidana diatas , dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pengertian pidana adalah ”nestapa/ derita yang dijatuhkan

⁶ Roeslan Saleh, *Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ,Dua pengertian Dasar dalam hokum Pidana*, 1983, Jakarta, Aksara baru, Hal. 75.

⁷ Rocky Marbun, Deni Bram, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, 2012, Jakarta, Visi Media, Hal. 248.

⁸ Soedarto, *Hukum Pidana 1*, 1990, Semarang, Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Hal. 9.

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*,2006, Bandung, Refika Aditama, Hal. 8.

¹⁰ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*,2001, Yogyakarta, Amarta hal. 120.

dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dimana derita itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan derita itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana”.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu:¹¹

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*pemberian pidana in abstracto*)
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (*pemberian pidana in concreto*).

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.¹²

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup,
- b. Ia memaksa dengan kekerasan,
- c. Ia diberikan atas nama negara; ia “diorisasikan”,
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya, dan penentuannya, yang diekspresikan di dalam putusan,

¹¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, 1986, Bandung, Alumni, Hal. 42.

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, 1993, Jakarta, Pradnya Paramita, Hal. 1.

¹³ Abdul Khair, Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press 2011, Hal. 9.

- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika,
- f. Tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Berdasarkan uraian tentang pidanaan diatas maka pidanaan adalah penjatuhan pidana sebagai “upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa/penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana”. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

2. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana pokok terdiri dari

1. Pidana mati merupakan hukuman yang diterapkan di berbagai Negara khususnya dinegara Indonesia. Di Negara Indonesia itu sendiri hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Militer.

2. Pidana penjara yaitu tindak pidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai status hukum berkekuatan tetap.
3. Pidana kurungan sama dengan pidana penjara yaitu dalam halnya menjalankan hukumannya ditempatkan dalam sebuah lembaga permasyarakatan (LAPAS).
4. Pidana denda yaitu pidana penjatuhan hukuman berupa denda kepada terdakwa seperti contoh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 TAHUN 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
5. Pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karna terdorong oleh maksud yang patut dihormati. (Ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).¹⁴

b. Pidana tambahan ialah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu yang terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan masalah

¹⁴ Adam Chazawi, *Opcit*, Hal. 25.

pasal 10 tersebut. Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun perbedaan perbedaan jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut.

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (*berdiri sendiri*), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).¹⁵

3 Teori-teori Pidana

Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Adalah teori yang memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini

¹⁵ Adam Chazawi, *Ibid.* Hal. 26.

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memutuskan tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.¹⁶

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, Bandung, Alumni, Hal. 11.

1. bersifat menakut-nakuti
2. bersifat memperbaiki
3. bersifat membinasakan

c. Teori Pencegahan Umum

Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhkan pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Penganut teori ini, misalnya SENECA (Romawi), berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan dimuka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa.¹⁷

Memidana penjahat dengan cara menakut-nakuti orang-orang (umum) agar tidak berbuat serupa dengan penjahat yang dipidana itu dari teori pembedanaan ini dianut di Negara-negara Eropa Barat sebelum Revolusi Prancis (1789-1794). Titik berat pencegahan umum yakni pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang. Agar khalayak umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang dipidana, eksekusi pidana haruslah

¹⁷ Adam Chazawi, *Opcit*, Hal. 162.

bersifat kejam. Agar pelaksanaan Pidana itu diketahui oleh semua orang, eksekusi harus dilakukan di muka umum serta terbuka.

Jadi, menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum. Dalam perkembangannya kemudian teori pencegahan umum dengan eksekusi yang kejam ini banyak ditentang orang, misalnya Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775 -1833).

Menurut Beccaria, hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasionaal dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ia juga menghendaki agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memerhatikan perikemanusiaan, dan pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana tersebut.¹⁸

Von Feuerbach, yang memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan "*psychologische zwang*", menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana inkokrito, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan dalam UU. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dulu dan

¹⁸ Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan, Korporasi*, 2016, Yogyakarta, Kanisius. Hal 87.

harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan, Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan.

Teori Feuerbach ini walaupun pada masa itu merupakan teori yang lebih maju yang sifatnya menentang teori menakut-nakuti dengan melalui eksekusi yang kejam seperti penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan dimuka umum sehingga melampaui batas perikemanusiaan, tetapi teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana dan menjalaninya, perasaan takut terhadap ancaman pidana itu menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang.
- b. Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana yang diketahui bahwa ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah bersifat konkret. Untuk terlebih dulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu agar sesuai dengan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana tertentu itu merupakan sesuatu hal yang sukar.

- c. Orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau juga yang tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, sifat menakutkanaknya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.¹⁹

- d. Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya, dan
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

¹⁹ Adam Chazawi, *Opcit*, Hal. 163-164.

Pembela teori ini, misalnya Van Hamel (1842-1917), berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.

Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini:

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (reclasing).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.²⁰

e.. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas

²⁰ *Ibid.* Hal. 165-166.

(teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

f. Teori restorative justice

Merupakan suatu teori pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1 Pengertian Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.²¹

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti

²¹ Marlina., "*Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*". *Jurnal Equality*. Vol 13 No. 1, Medan, 2008.

anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*"The Beijing Rules"*) (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.²²

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.²³

Diversifikasi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan,

²² *Ibid.* halaman 167

²³ Natalia Gulo. "Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Peradilan", Skripsi Universitas HKBP Nommensen Medan 2017.

dimaksud untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak semua harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Dari titik tolak konteks di atas, manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut: membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin, memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat, kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari-hari, melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab, berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban, memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut, memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan, mengurangi beban pada peradilan dan lembaga Negara, pengendalian kejahatan anak.

2. Tujuan Diversifikasi

Hakikatnya tujuan diversifikasi adalah untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap/label sebagai penjahat pada anak, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk

mencegah pengulangan tindak pidana, untuk memajukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelakunya tanpa harus melalui proses formal, program diversifikasi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan, dan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan keterlibatan negatif dari proses peradilan.²⁴

Tujuan diversifikasi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 UU SPPA. Tujuan diversifikasi tersebut merupakan pelaksanaan dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Kemudian syarat dilakukan diversifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan adanya kesediaan anak dan keluarganya.

Proses diversifikasi dalam UU Perlindungan Anak dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan

²⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2015, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Hal.70.

keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat.

Ketentuan dalam melakukan diversi hendaknya harus dipertimbangkan tentang kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian syarat kesepakatan diversi ada dua kemungkinan, yaitu:²⁵

- a. Harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dalam konteks ini dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.
- b. Tidak harus mendapat persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini, kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kemudian kesepakatan diversi bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rahabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua,

²⁵ Ulfa Saniatul, *Opcit.*

keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di LPAS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

- c. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya. Berkaitan dengan hukum acara peradilan pidana anak akan dibahas dalam bab tersendiri.

3. Syarat Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar proses peradilan pidana. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi itu hanya dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁶

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda \dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1984, Yogyakarta, Amirko, hal. 25.

sekitarnya”.²⁷ oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimilikinya.²⁸

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan yaitu :

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

c. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, 2005, Bandung, Sumur, hal. 113.

²⁸ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, 1992, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 28.

²⁹ *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, 2007, Jakarta, Visimedia, hal. 4.

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

2 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) saat ini jumlah anak yang ditahan di dalam rumah tahanan maupun dilembaga pemasyarakatan mencapai 1.397 orang per Juni 2020. Jumlah ini belum termasuk mereka yang dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Angka ini, masih cukup tinggi melihat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, beberapa adalah *victimless crime* atau anak juga adalah korban.³⁰

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda Antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

- a. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan

³⁰ *Hari Anak Nasional 2020*, <https://nasional.kompas.com>, diakses pada hari Jumat 26 Maret 2021, pukul 20.03 WIB.

b. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut³¹.

Masalah perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak memberikan istilah “kenakalan” sehingga anak yang melanggar hukum disebut “Anak Nakal”. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum diberi istilah dengan “anak yang berhadapan dengan hukum”.³²

Undang-undang tentang Pengadilan Anak mengkategorikan anak nakal dengan ruang lingkup yang cukup luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa Anak Nakal adalah:³³

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

³¹ *Ibid* hal. 170

³² Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018. hlm. 59.

³³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016. Hal. 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebuah karya ilmiah agar pembahasan dan hasil penelitiannya tidak biasa maka diperlukan pembatasan. Untuk itu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penelitian dibatasi berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini yaitu Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Studi di Bapas Kelas I Medan dan hambatan Balai Pemasarakatan Melakukan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Studi di Bapas Kelas I Medan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah : Balai pemsarakatan Kelas I Medan.

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapat data primer serta mengumpulkan data dengan turun langsung kelapangan ke Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas I Medan.

D. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu :

Pendekatan Wawancara, dilakukan kepada Ibu Bertha Surbakti Kepala Seksi Bimbingan Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan. Pendekatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tertentu yang lebih akurat dengan cara wawancara berhadapan langsung kepada Ibu Bertha Surbakti Kepala Seksi Bimbingan Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan.

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan judul skripsi penulis yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Sejumlah keterangan atau fakta secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Medan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, yang berupa sejumlah keterangan dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa hukum, media massa, internet, jurnal dan juga bahan-bahan yang terdapat di dalam perkuliahan.

F. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan empiris juga untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa

peninggalan fisik maupun arsip.³⁴ Dalam hal ini pengamatan terhadap proses diversi yang dilakukan oleh Bapas kelas I Medan, terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum/ dibina oleh Bapas Kelas I Medan.

G. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisa secara kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini adalah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Data kualitatif adalah data yang non angka yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.³⁵ Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

³⁴ <http://digilib.unila.ac.id/508/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada 15 september 2020, pukul 20.08.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 87.